

# Journal


## Peqguruang: Conference Series

eISSN: 2686-3472

# JPCS

Vol. 5 No. 2 Nov. 2023

### Graphical abstract



### Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Agama Islam

<sup>1\*</sup>Muh.Samsunar,<sup>2</sup>Saifuddin,S.pd.,M.Ag,<sup>3</sup>Muh.Muzani  
Zulmaizar,S.S.I.,M.Pd

\*Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al  
Asyariah Mandar

[muhsamsunar1998@gmail.com](mailto:muhsamsunar1998@gmail.com)

#### Abstrack

Buying and selling is an activity of exchanging objects with something of value and value with goods exchanged. The buying and selling system among the community is increasing, among which what happens in the Subdistrict is the buying and selling of the comot system where a person buys goods not measuring or weighing the goods but buying goods only with the interpretation system. Purpose of research: To know the implementation of the sale and purchase of hazelnuts in, and to know How the Review of Islamic Law Against Buying and. This type of research is qualitative research by using three types of data collection methods, namely: observation, interview, and documentation. The data sources used by researchers are primary data sources and secondary data sources. Primary data source is a source of data obtained directly from the public and some businesses.that.use.the.online system. Meanwhile, secondary data sources are sourced from books and literature that are closely related to this research. The result of this study is the practice of buying and selling hazelnuts by comot in Batupanga Subdistrict is one of the practices of buying and selling that is allowed in Islamic teachings based on verses or evidence of the Qur'an and Hadith. The buying and selling system used by the local community is an old habit based on the elements of having long known each other and done on the basis of mutual trust and mutual disquiasing between the two parties. As for *fugaha* who argue that,

#### Abstrak

Jual beli merupakan suatu kegiatan saling bertukar benda dengan sesuatu yang bernilai dan seharga dengan barang yang ditukarkan. Sistem jual beli dikalangan masyarakat semakin banyak, diantaranya yang terjadi di adalah jual beli sistem online dimana seseorang membeli barang tidak saling ketemu atau menimbang barang tersebut akan tetapi membeli barang hanya dengan sistem tafsir saja. Tujuan penelitian: Untuk mengetahui tentang bagaimana dalam pandangan islam pelaksanaan jual beli mahasiswa fakultas agama islam, dan mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli onlinemahasiswa fakultas.agamaislam. Jenis penelitian inimerupakanpenelitiankualitatif dengan menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari mahasiswa danberpapelakuu.jual.beli.onlineyag.mahasiswa.fakultas.agam a.islam. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku dan literatur yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Hasil pada penelitian ini adalah Praktek jual beli onlinemerupakan salah satu praktek jual beli yang diperbolehkan dalam ajaran Islam berdasarkan ayat atau dalil Al-Qur'an dan Hadits. Sistem jual beli yang digunakan masyarakat setempat merupakan satu kebiasaan lama yang didasari unsur sudah lama saling mengenal dan dilakukan dengan dasar saling percaya dan saling merelakan antar kedua belah pihak. Adapun *fugaha* yang berpendapat bahwa, komoditi yang tidak ditentukan oleh syara' maka, harus diukur menggunakan takaran dan timbangan. Namun beberapa ulama ada yang berpendapat jual beli tidak ditakar dan ditimbang sesuai dengan adat setempat atas dasar unsur saling percaya dan merelakan, maka hukumnya sah.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual Beli, *online*

commodities that are not determined by syara' then, should be measured using measure and scales. However, some scholars argue that buying and selling is not measured and weighed in accordance with local customs on the basis of mutual trust and disobedient elements, then the law is valid.

**Keywords:** Islamic Law, Buying and Selling, How to online

**Article history**

DOI: [10.35329/jp.v5i2.3084](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.3084)

Received : 14/07/2023 / Received in revised form : 14/07/2023 / Accepted : 23/11/2023

---

## 1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan ini aktivitas manusia tidak pernah keluar dari kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Agama Islam sangat menekankan bahwa kegiatan ekonomi manusia merupakan salah satu perwujudan dan pertanggung jawaban setiap manusia sebagai khalifah di muka bumi agar kehidupan setiap manusia seimbang, dapat teratur dan terjaga dengan baik dan benar. Dalam konteks ajaran Islam, Ekonomi Syariah atau yang juga dikenal dengan Ekonomi Islam merupakan salah satu nilai-nilai ekonomi berdasarkan hukum Islam demi mencapai sebuah kebahagiaan dunia maupun akhirat. (Subekti, 1980)

Islam telah mengajarkan semua orang untuk hidup dengan cara yang saling menguntungkan dan berdasarkan jaminan, akuntabilitas sosial, dan rasa kewajiban bersama. Islam juga mengajarkan bahwa pemerasan harus dihindari dan konsep keadilan dapat ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu akan selalu menjadi mimpi untuk berbicara tentang ajaran ekonomi Islam. Perekonomian berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Islam menuntut agar pemeluknya mengikuti dan mengamalkan ajarannya secara kaffah (sepenuhnya atau menyeluruh) di segala bidang kehidupan. Tentu saja, sebagai seorang Muslim yang berdedikasi, usaha bisnis saya difokuskan pada transaksi keuangan Islam. (Rozalinda 2014) h.1.

Seiring berkembangnya teknologi dari waktu ke waktu, manusia melakukan berbagai media seperti *Facebook*, *WA*, dan *Internet* langkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perkembangan ini seperti air tak terbandung yang terus mengalir bahkan setelah perkembangan ekonomi dunia, dan banyak orang melakukan jual beli melalui media seperti *facebook*, *whatsapp* dan *internet* Muamalah adalah pertukaran barang atau sesuatu yang menghasilkan keuntungan dengan cara tertentu, seperti jual beli, sewa menyewa, upah, pinjam meminjam, pertanian, perkumpulan, atau usaha lainnya. Islam telah menetapkan aturan untuk masalah Muamalah ini untuk kepentingan umum. Dalam Muamalah normal, kehidupan manusia dijalin tertib, tanpa merugikan. Bentuk kegiatan Muamalah yang diizinkan oleh Allah swt. Jual beli seperti kata Q Sal-Baqarah<sup>2</sup>: yang artinya: *“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena*

*mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”*.

Meskipun jual beli tradisional telah ditinggalkan, Fatal-Draini, seorang profesor fiqh di Universitas Damaskus di Suriah, mengatakan bahwa umlah barang yang dipertukarkan masih dihitung, esensi dari jual beli dengan cara ini adalah bahwa nilai-nilai tertentu dari uang masih berlaku. Sebagai contoh, di Indonesia, ketika Anda membeli suku cadang mobil di Jepang, barang impor dibayar dengan sejumlah minyak sesuai dengan nilai suku cadang yang diimpor di Indonesia. (Nasrun Haroen, 2000).

Dengan berkembangnya budaya dan teknologi, barter adalah pertukaran barang, dan jual beli menjadi sarana perdagangan dalam bentuk uang, dan terjadi jual beli. Transaksi diawali melalui pertukaran barang untuk ditukarkan dengan uang. Puluhan tahun kemudian, orang menemukan teknologi kartu kredit alih-alih tebusan. Dan kini, masyarakat mulai terbiasa dengan kebiasaan jual belinya mulai dari tampilan fisik hingga sistem online. Dengan kemajuan komunikasi dan informasi, hal ini mempengaruhi kemajuan dunia usaha. Jual beli jarak jauh adalah praktik umum di dunia bisnis saat ini. Dalam hal ini penjual dan pembeli tidak perlu memberikan persetujuan hanya melalui perantara dokumen berharga seperti cek dan wesel. Televisi adalah entitas fisik dalam satu tempat (satu majelis) tidak lagi berlaku, karena cukup dengan misalnya via telepon dan internet. <sup>1</sup>Sofyan, “Tinjauan Hukum Islam Jual Beli Via Telepon dan Internet”, *Al-Mizan* 3, no. 1 Desember (2007):.

Adapun kajian literatur terdahulu dari penelitian ini yaitu Novitasari dengan judul “Praktik Jual Beli Online Pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Perspektif Islam Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli online mahasiswa jurusan ekonomi syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Kemudian cari tahu bagaimana Ekonomi Islam mengulas jual beli online oleh mahasiswa jurusan Ekonomi Islam dari Institut Islam Negeri Metro. Novitasari, (IAIN) Metro, 2020).

Berdasar pada uraian yang dipaparkan, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap jual beli *online* Studi Kasus mahasiswa fakultas agama islam”**. Terjadinya jual beli dengan melalui internet yang kemudian berlaku di kalangan mahasiswa fakultas agama islam universitas al asyariah mandar kabupaten polewali mandar Sulawesi barat. Sehingga menjadi motif atau dorongan, penulis kemudian mencoba memandang dari berbagai sudut pandang dan buku-buku yang relevan dengan praktek tersebut sejauh ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan tiga jenis metode pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan peneliti adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari mahasiswa fakultas, agama, sistem *online*. Sedangkan, sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku dan literatur yang berkaitan erat dengan penelitian ini. (Sugiyono, 2011).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di era online seperti sekarang ini, media sosial sudah dikenal oleh semua orang. Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar biasanya hidup di perangkat canggih, sehingga menjadikannya fitur perangkat yang lebih mudah dan berguna. Jual beli melalui media sosial sangat menguntungkan karena banyak masyarakat Indonesia yang mengakses media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* dan *WhatsApp*. Banyak bisnis akan memasarkan di situs web khusus merek, blok pribadi, dan praktik online yang dimulai oleh siswa. Setiap orang yang menjual produk harus membayar biaya pelajar. Mahasiswa yang menjual produk memberikan uang atau modal sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 100.000. 1.500.000 sedang dalam perjalanan sebagai dropshipper yang tidak membutuhkan modal sama sekali.

Dropshippers adalah bisnis penjualan produk yang tidak mengharuskan Anda memiliki produk. Dropshippers juga bisa diartikan sebagai metode menetapkan harga barang secara sendiri-sendiri tanpa menyimpannya atau sebagai sistem transaksi jual beli, tetapi setelah menerima pesanan, Dropshippers adalah cara jual beli online. Beli langsung dari pemasok. (Store) Unggah foto-foto menarik ke media social tambahkan beberapa kata dan nomor whatsapp sebagai frasa iklan, dan hubungi pelanggan dengan

mudah jika Anda tertarik dengan barangnya upload dalam proses transaksi penjualan saya akan dapat melakukan. Harus dilakukan oleh pelaku jual beli maupun oleh mahasiswa Fakultas *Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar dengan jual beli online* akad terlebih dahulu bersamaan dengan barang atau produk yang di masukan kedalam media sosial jadi konsumen atau orang yang kemudian akan membutuhkan produk tersebut akan berkomentar kepada sipenjual tersebut lewat media akun dan biasanya lanjut ngobrol lewat telfon dalam menindak lanjuti produk tersebut yang dijualnya sehingga kemudian apa bila pembeli atau konsumen, merasa cocok dengan harga yang kemudian ditawarkan oleh penjual maka alur transaksinya pun terlaksana secara tatap muka sekalian pemilik produk mengantarkan produk tersebut kepada konsumen. Akad seperti ini telah disepakati oleh para ulama sebagai salah satu akad perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam karena dizaman Rasulullah diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah pernah memesan cincin perak, bentuk pemesanan seperti yang diatas.

Adapun hasil temuan di lapangan dengan mewawancarai mahasiswa fakultas agama islam yang terlibat dalam praktek jual beli online .

a. praktek jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas agama islam.

Berikut Wawancara yang telah peneliti lakukan kepada Responden Nanda Amalia.B yang tinggal diwono mulyo jalan Tomaja penjual online produk Handbody sebagai berikut” “Wawancara yang telah peneliti menghaikan keterangan yang dilakukan oleh Nanda Amalia.B yaitu secara online yang mana setiap produk yang ia jual ia promosikan melalui facebook, instagram dan whatsapp melalui group ke group dan juga di story Whatsap kadang kadang juga ketemu langsung konsumen dan dia promosikan produk tersebut. Nanda Amalia. B juga memakai produk yang ia jual supaya setiap teman ataupun pelanggan tertarik menggunakan produknya dan hasilnya memang nyata karna ini juga bagian dari promosi yang memberikan keyakinan terhadap langganan atau teman tentang hasil dari produk tersebut. dalam promo yang dilakukan oleh Nanda Amalia.B terkadang juga melakukan promo dihari jumat yaitu jumat berkah. Harga yang dijual itu tergantung dari takaran produk tersebut karna produk yang di jual oleh Nanda Amalia.B ada dua ukuran. ukuran yang pertama 250 mil dijual dengan harga Rp.85.000 dan yang 100 mil itu di jual dengan harga Rp.35.000. tapi setiap promo yang dilakukan pada setiap hari jumat maka akan selalu ada potongan harga sebesar Rp.5000.000 setiap hari jumat. Produk ini jika pemakaiannya secara rutin dapat mencerahkan kulit. menjaga kelembapan kulit. mengatasi kulit kusam dan mengatasi kulit kering. ini sangat cocok

digunakan untuk oeran-orang yang pengen kulit putih cerah dan tidak kusam lagi hingga kulit kelihatan selalu cerah tanpa kering saya mulai menjual online sejak tahun 2020”Dan juga seperti yang dikatan oleh Lesni Ayu Lestari Tinggal di Basseang yang juga mahasiswa Fakultas Agama Islam penjual online produk Pakaian, Makanan dan Hanbody.

“Menurutnya selaku penjual online harus selalu memperbarui produk dan promosi produk yang dijual produk yang dimaksud sini adalah pakaian untuk selalu diperbarui agar konsumen tidak bosan selalu melihat setiap postingan yang dipromosikan dan sebagai pengalaman sebagai penjual online harus selalu menghususkan waktu.untuk menguplod prodak kedia social untuk ditawarkan pada konsumen.dan selain kita melakukan promosi lewat media harus juga melakukan secara offline dilingkun teman-tema,keluarga atau pada umumnya saya memulai jual online sejak tahun 2019

b.transaksi jual beli online mahasiswa Fakultas Agama Islam.

praktek transfer jual beli online tersebut,yaitu: adalah dalam setiap prodak yang di promosikan mulai dari tahap.sampai.terdapat.konsumenyang.mebutukanny a maka dalam sistem ini harus jelas kepada siapa ia mengirim dan harus dipastikan konsumen telah menerima produk begitu juga dengan konsumen kepada penjual harus ada tanda bukti transfer pengiriman ATM tersebut agar tidak mengandung keraguan dalam bertransaksi tersebut dan bersikap adil dalam dalam menjalani hubungan atau bermuamalahantaresama.

Keadilanadalah sustukebanggaan manusia apabila manusia sendiri telah menanamkan nilai nilai fitarah kedalam dirinya yaitu dengan menyējahterakan bumi sebagaimana Allah menakdirkannya sebagi mahluk yang paripurna atau mahluk yang paling sempurna diantara sekian banyaknya mahluk ciptaan tuhan yang lainnya. Hingga alam akan senantiasa tentram penuh dengan orang-orang yang bertanggung jawa dan memenuhi visi utamanya yaitu adalah tolong menolong kepada sesamanya tanpa ada rasa dengki sifat dendama hingga yang ada adalah kedamaian kegembiraan melihat sesamanya saling berbagi dan saling menasehati menuju jalan yang lurus.maka.Dengan demikian penerapan nilai keadilan didalam setiap aktifitas menjadi pembeda antara manusia yang baik dan benar dengan yang menzholimi sesamanya termasuk dalam kehidupan sehari hari sebagai mahluk social. Oleh karna itu keadilan bukan hanya kebutuhan salah satu pihak dalam jual beli tetapi yang paling hakiki adalah dambaan setiap orang penjual maupun pembeli termasuk yang sekarang didunia virtual.itulah sebabnya dalam pandangan islam jual beli offline ataupun online harus selalu transparan karna ketidak

tahuan t.erhada kondis suatu produkbarang yang bias merugikan salah satu pihak penjual dan pembeli keduanya harus mengetahui atau memiliki informasi jelas serta merta yang lengkap dalam prosu o.nline sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.jika salah satu pihak tidak ada yang memiliki informasi ,maka kewajiban pihak lain untuk memberitahunya. memang jual beli dalam transaksi online memang ada beberapa cara ataupola mekanisme yang erring kali dilakukan oleh orang orang dalam bertransaksi tetapi dari cara inilah juuga orang dapat menimbah pengalaman dengan tetap memenuhi kebutuhan dan dalam patokannya adalah berbisnis dalam praktik yang tdak bertolak belakan dengan syariat agama yatiu islam.

### c.Tinjauan Hukum Islam

Sebagaimana yang telah diketahui Bersama kalauternyata dalam jual bali terhadap barang yang tiak jels maka itu hukumnya Haram tidakdibenarkan dalam islam.. begitu juga dengan pendapat para ulama yang mengharamkan sesuatu dalam memperjual belikan barang yang tidak jelasa (*gharar*) Namun penulis akan meninjau praktek jual beli online yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Agama Islam menurut pandangan Hukum Islam apakah diperbolehkan atau tidak. Dalam islam jualbeli atau bersbisni melalui onleni sangatdi perbolehkan karena mudharat tidak dihasilkan bahkan masalahatlah yang kemudian muncul dalam media bisnis online sebab dapat mempermudah para pelaku usah bertransaksi dalam kapanpun dan dimanapun tanpa mejadi penghalang dalam segala aspek aktivitas. Selain itu juga dikatakan dalamAl Quran surah An Nisa ayat 4: 29 Terjemahan“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dari Hasil Wawancara yang dilakukan kepada sallah satu pengurus Pondok Pesantren Mahasiswa Universitas Al Asyariah Mandar,Ust Ali Mutahar,S.Sy.Maka penulis dapat Mengetahui Hukum Jual Beli online Sebagai Berikut:

“Hukum Islam dalam jual beli online sah ketika syaratnya jelas dan tercukupi yang biasa disebut *baet* atau kita melihat dari konsep yang dipaparkan kemudian yang paling inti adalah ridho bil ridho,ketika barang yang kita promosikan itu sudah sesuai dengan prosedur maka jual beli ini sah dan bisa di qiaskan dengan akad salam. dalam hukum fikhinya dia merupakan konsep akan salam,dalam jual beli online akan terjadi akad setelah kita meliat produk dan harga maka jual beli ini sah.karna dalam jual beli online harus sesuai barang di iklankan dan yang dijual.jangan kemudian posting barang keudian

barang yang lain di jual kalau ini yang terjadi maka ini bukanlah konsep jual beli melainkan Unsur Penipuan dalam jual beli maka unsur ini baru kemudian dihukumi haram.

Namun rukun jual beli yang harus terpenuhi adalah objek jual beli. Objek yang dimaksud merupakan barang yang diperjual belikan. Adapun syarat barang dagangan tersebut, yaitu barang harus diketahui banyaknya, berat, takaran, dan timbangannya. Jual beli dapat dikatakan tidak sah hukumnya apabila menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Hasil temuan yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa sudah sangat jelas bahwa praktek jual beli dengan sistem online hukumnya boleh karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli

“Jual beli online dalam islam itu dibenarkan sebagai mana dalam kitab Fathul Muin karya zainuddin bin abdul Aziz Al Mari bari, disana dijelaskan tentang jual beli online, bahwa itu dibenarkan jual beli online menyerupai akad salam namun dalam jual beli online harus menjaga unsur penipuan agar jual beli online tetap sah menurut syarat dan hukumnya”

#### 4. KESIMPULAN

bahwa jual beli *onlineshopping* ini adalah term, suk aspe dengan dorongan motifasi dalam bermualat muamalah yang pada saatnya dipermuda juga dibolehkan mubah asbab tak bertentangan dalam sariat islam (*boleh*), krena tak satupun dillil melarang atau kecuai. tak terdapat dalil yang tak mem[er]bokkan yang mengharamkannya. krena selain dari pada itu juga, akan selalu memnuhi rukunya dan syaratnya dalam transaksi jualan beli *online* juga tidak bertentangan dengan rukn dan syart dalam sistem hukum, tinjauan Islam.

Yang diharmkan dalam transaksi jualan beli online, ialah transaksi yang terdapat didalamnya penipuan yang kita kenal dengan kata unsur-unsur haram, dalam artian penipuan gharar. seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, keti, da, kejelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek dalam transaksi jual beli online ini adalah halal, sebab masalahat atau mudarat lebh sekiaan banyaknya banyak dari pada mudharatnya mudharatnya. ransaksi jual online proses beli online beli online juga mengandung asp kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi bergerak mudah dalam membutuhkan waktu waktu. Tertentu juga telah diatur dalam fikhi dan juga telah masih dalam perbincangan sebahagian para ulama sehingga masih boleh untuk dilakukan sebab masih

dalam kategori perbedaan pendapat belum ada fatwa untuk mengharamkannya. Didalam fikih, ditemukan adanya kesepakatan ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara, sehingga jual beli online dapat dianalogikan sebagai jual beli melalui surat atau perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan prinsip suka sama suka (*kerelaan*).

Setelah melakukan penelitian serta Mengetahui tentang Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Transaksi Jual Beli Online pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar Tentunya Masih Terdapat kekurangan serta kesalahan dalam Penyusunan Skripsi ini, untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun penulis sangat harapkan sebagai pedoman dimasa yang akan datang dalam menghadapi persoalan-persoalan. Dalam konsep keindahan dan ketentraman muamalah Hendaknya umat Islam kompak memanfaatkan teknologi melalui transaksi melalui media internet yang sangat besar manfaatnya yang tentunya ber[egang] tenguh dan berlandaskan pada wakalah para ulama, dengan begitu orang-orang pada umumnya termasuk muslim tidak hanya mendapatkan keuntungan duniawi ta, pi jua keuntungan ukhrawi krena bertransaks berlandaskan fatwa fatwa ulama syariah. Sedikit usulan bahwa Pemerintah alangka bagus dan teratur nya para pelaku usaha jual online ketika membuat undang-undang, peraturan-peraturan. dalam aturan tentang mengenai jual beli online yang dengannya betul-betul melindungi para pelaku penjual online maupun para konsumen, hingga modal kepercayaan selalu terjaga tak hanya dilindungi secara syar, I tetapi juga secara UUD

**Daftar Pustaka**

- Karim, H. (1999). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muslich, A. W. (2012). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nasrun, H. (2007). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Gaya Medika Pratama.
- Novitasari 2019 uin makassar.
- Subekti, R. (1980). *Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Kencana Prenada Media Grup.
- Sugiyono. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, H. (2002). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.